

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA KEPENGHULUAN PANCA
MUKTI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR**

*Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi S1 Pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



OLEH

**NUR AIMAH
155310624**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Aimah
NPM : 155310624
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kepenghuluan Panca Mukti Kec
Bagan Sinembah Raya

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Zulhelmy, Dr, SE, MSi, Ak., CA.,ACPA
Mengetahui:

KETUA PRODI

DEKAN

Dr. Firdaus AR, M.Si., Ak., CA.

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU – 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

1. Nama Mahasiswa : **Nur Aimah**
2. NPM : 155310624
3. Hari/ Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021
4. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

Sidang dibuka oleh **Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak. CA., ACPA** di mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak. CA., ACPA <ul style="list-style-type: none">o Perbaiki abstrako Perbaiki penulisan daftar isio Buat jurnal penyusutano Perbaiki penulisan daftar pustaka	Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman i	

2	<p>Dra Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak, CA</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Perbaiki cover ○ Perbaiki penulisan abstrak ○ Perbaiki kata pengantar ○ Perbaiki latar belakang masalah ○ Perbaiki Hasil Penelitian di pembahasan 	<p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki</p>	<p>Terlihat di halaman i</p> <p>Terlihat di halaman iii</p> <p>Terlihat di halaman 6</p> <p>Terlihat di halaman 49</p>	
---	---	---	--	--

Mengetahui,




Dra.Hj.Siska,SE.,M.Si,Ak.,CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Disetujui



Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak, CA
Pembimbing





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU – 28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Nur Aimah
2. NPM : 155310624
3. Hari/ Tanggal : Rabu 21 Januari 2021
4. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.
5. Sponsor : Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak, CA

Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut:

Tanggal	Catatan Sponsor	Berita Acara	Paraf Sponsor
17/09/2019	X	- LKMD - LBM	
16/10/2019	X	- LBM - Telaah Pustaka - Metode - Daftar Pustaka	
12/11/2019	X	- LBM	
31/01.2020	X	- ACC Proposal	
20/10/2020	X	- Perbaiki Penulisan - Perbaiki Daftar Pustaka	
10/11/2020	X	- Kesalahan Penulisan - Kelebihan Sub Bab Lihat Buku Panduan	
05/12/2020	X	- Lengkapi dengan abstrak - Perbaiki Laporan Kekayaan Milik Desa	

26/12/2020	X	- ACC Skripsi	
------------	---	---------------	---

Pekanbaru, 21 Januari 2021
Wakil Dekan I



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 102/KPTS/FE-UIR/2021, Tanggal 19 Januari 2021, Maka pada Hari Rabu 20 Januari 2021 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2020/2021

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Nur Aimah |
| 2. NPM | : 155310624 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kepenghuluan Panca Mukti
Kec. Bagan Sinembah Raya. |
| 5. Tanggal ujian | : 20 Januari 2021 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (C+) 59,4 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
2. Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA
3. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA



(.....)




(.....)



(.....)

Notulen

1. Erfan Effendi, SE., Ak., M.Tech



(.....)

Pekanbaru, 20 Januari 2021

Mengetahui
Dekan,




Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 102/KPTS/FE-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral komprehensif sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Nur Aimah
N P M : 155310624
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kepenghuluan Panca Mukti Kec Bagan Sinembah Raya.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Zulhelmy, Dr, SE, MSi, Ak., CA.,ACPA,ACPA	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2			Sistematika	Sekretaris
3	Eny Wahyuningsih, Dra, M.Si., Ak.CA	Lektor, C/d	Methodologi	Anggota
4	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak.CA.,ACPA	Asisten Ahli, C/b	Penyajian	Anggota
5	-	-	Bahasa	Anggota
6	Erfan Effendi, SE., Ak., M.Tech.	Asisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Januari 2021
Dekan

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU


FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Nur Aimah
NPM : 155310624
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kepenghuluan Panca Mukti
Kec. Bagan Sinembah Raya.
Hari/Tanggal : Rabu 20 Januari 2021
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA		
2	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai **57,5**)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si.
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 20 Januari 2021
Ketua Prodi



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Nur Aimah
NPM : 155310624
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir
Pembimbing : 1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Kamis / 6 Februari 2020

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr.H. Zulhelmy,SE.,M.Si.,Ak.,CA		1. 
2.	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA		2. _____
3.	Haugesti Diana, SE., M.Ak		3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
A.n. Dekan Bidang Akademis,


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Pekanbaru, 6 Februari 2020
Sekretaris,


Dra.Eny Wahyuningsih, M.Si.,CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 2464/Kpts/FE-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Surat penetapan Ketua Jurusan - Program Studi Akuntansi tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

- Mengingat**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN-PT Depdiknas RI
 - a. Nomor 192/SK.BAN-PT/Ak-AN/IS/IN/2011 tentang Akreditasi Eko-Pembangunan
 - b. Nomor 197/SK.BAN-PT/Ak-XV/ST/2015 tentang Akreditasi Manajemen
 - c. Nomor 197/SK.BAN-PT/Ak-XV/ST/2013 tentang Akreditasi Akuntansi S1
 - d. Nomor 001/SK.BAN-PT/Akred/Dpl-III/2014 Tentang Akreditasi D3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 - a. Nomor 66/Skep.YLPI/III/1987
 - b. Nomor 10/Skep.YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 - a. Nomor 510/A-UIR/4-1987


MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	Nama	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak, CA	Lektor Kepala, Dra	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | Nur Azzahra |
| N.P.M | 1999110624 |
| Jurusan/Jumlah Pendi | Akuntansi/ S1 |
| Judul Skripsi | Analisis Penerapan Akuntansi Pada Keperchuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir |

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 521/TR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali
- Kuripan. Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
 Pada Tanggal 24 Agustus 2019
 Dekan

Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

- Tembusan** Disampaikan pada
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau
 2. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME


Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : NUR AIMAH
NPM : 155310624

Judul : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA
Skripsi KEPENGHULUAN PANCA MUKTI KECAMATAN BAGAN
SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 29 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Januari 2021
Ketua Program Studi Akuntansi


Dra. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Riau batal saya terima.

Pekanbaru, 09 Maret 2021

Yang memberikan pernyataan



Nur Aimah

NPM: 155310624

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA KEPENGHULUAN PANCA MUKTI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Akuntansi Keuangan Pemerintahan yang dilakukan oleh Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir yang berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi serta observasi.

Hasil penelitian ini adalah Kepenghuluan Panca Mukti belum melaporkan belanja modal tahun 2017 dan 2018 saldo akhir buku bank kepenghuluan. Selanjutnya Kepenghuluan Panca Mukti tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap pada akun Peralatan dan Mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan instalasi di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 dari hasil tersebut diketahui bahwa Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci : Dana Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

ABSTRACT

ANALYSIS OF APPLICATION FINANCIAL ACCOUNTING IN KEPENGHULUAN PANCA MUKTI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA DISTRICT ROKAN HILIR

The purpose of this study was to determine how the application of government financial accounting carried out by Kepenghuluan Panca Mukti, Bagan Sinembah Raya District, Rokan Hilir Regency, which is based on General Accepted Accounting Principles.

This study uses a descriptive method by comparing the existing practice and theory, the data collection techniques in this study using interview techniques, documentation and observation.

The results of this study are that the Panca Mukti Kepenghuluan has not reported the 2017 and 2018 capital expenditures of the Kepenghuluan bank book balance. Furthermore, Panca Mukti Kepenghuluan does not depreciate fixed assets in the Equipment and Machinery accounts, buildings and buildings, network roads and installations in the 2018 Village Property Report from these results it is known that the Application of Financial Accounting in Panca Mukti Kepenghuluan Bagan Sinembah Raya District, Rokan Regency Downstream is not fully in accordance with the General Acceptable Accounting Principles.

Keywords: Village funds and Village Property Report.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat petunjuk dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA KEPENGHULUAN PANCA MUKTI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR**” guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman yang sifatnya membangun.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dari Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Firdaus Ar SE., M.Si, CA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu **Dr. Hj. Siska, SE., M.Si, Ak, CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Universitas Islam Riau.

4. Bapak **Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak, CA** selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan ilmunya dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu **Dra Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak, CA, Bapak Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak. CA., ACPA** selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan membantu dari awal perkuliahan hingga penyelesaian perkuliahan ini.
7. Bapak **Zulpan** Penghulu Panca Mukti beserta Petugas Kepenghuluan yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti pada Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.
8. Secara khusus kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak **Joko Santoso** Mamak **Karsiyah**, serta kakak **Lisana** dan Abang saya **Pursino** dan juga seluruh keluarga yang saya sayangi yang selalu sabar dan setia memberikan perhatian, semangat, dukungan moril maupun materil dan doa yang yang tidak pernah berhenti dalam setiap langkah penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Stara Satu (S1) Akuntansi Islam Riau khususnya sahabat seperjuangan saya **Siti Juleha SE, Tri Hartika SE, Leni Cahyanti SE, Nitri Ariska Audelia ST** dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung

yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.


Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis mengharapkan semoga apa yang tertuang di dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan terimakasih atas kritik, saran dan masukan yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Januari 2021

Penulis,

Nur Aimah

155310624



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	10
2.1 TELAAH PUSTAKA	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi.....	10
2.1.2 Pengertian Desa	13
2.1.3 Pemerintah Desa	14
2.1.4 Pengelola Keuangan Desa	21
2.1.5 Akuntansi Keuangan Desa.....	25
2.1.6 Siklus Akuntansi Keuangan Desa.....	26
2.1.7 Laporan Keuangan Desa.....	31
2.1.8 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan	32

2.1.9	Laporan Kekayaan Milik Desa	32
2.1.10	Kebijakan Pelaksanaan APBDes	33
2.1.11	Prosedur Pengeluaran Kas	34
2.1.12	Prosedur Penerimaan Kas	36
2.2	Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1	Desain Penelitian.....	38
3.2	Objek Penelitian	38
3.3	Jenis Dan Sumber Data.....	38
3.4	Teknik Pengumpulan Data	39
3.5	Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		40
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	40
4.1.1	Sejarah Desa / Kepenghuluan Panca Mukti	40
4.1.2	Struktur Pemerintahan.....	42
4.1.3	Visi Misi	43
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
4.2.1	Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi.....	43
4.2.2	Proses Akuntansi	44
4.2.3	Penyajian Laporan Keuangan	50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		56

5.1	Simpulan.....	56
5.2	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....		58

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Rincian Belanja Modal Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017		52
Tabel IV.2 Rincian Belanja Modal Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 ...		53
Tabel IV.3	Laporan Kekayaan Milik Desa	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	30
Gambar IV.1.....	42



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Buku Kas Umum


Lampiran 2 : Buku Pembantu Pajak

Lampiran 3 : Buku Bank

Lampiran 4 : Laporan PertanggungJawaban Realisasi APBKep

Lampiran 5 : Laporan Kekayaan Milik Desa

Lampiran 6 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggung jawabkannya.

Undang-Undang baru saja dikeluarkan mengenai Desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Undang-Undang yang baru ditandatangani 15 Januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut UU No 6 tahun 2014 pasal 103 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester kedua

disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat terhadap desa.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sebagai pihak yang akan mengelola Keuangan Desa maka perangkat Desa haruslah memahami tentang Akuntansi Desa, agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik. Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di Desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan Desa. Pihak-pihak yang akan menggunakan informasi keuangan desa diantaranya: Masyarakat Desa, Perangkat Desa, Pemerintahan daerah, Pemerintah pusat. Adapun laporan keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa: anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Adapun tahapan dalam pembuatan laporan keuangan Desa adalah sebagai berikut: 1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang

dituangkan dalam penyusunan anggaran. 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. 3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan Desa. 5) Selain menghasilkan neraca, bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran Desa. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Laporan kekayaan miik desa .

Pengelolaan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan Desa

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Keuangan) yang terdiri dari: buku kas umum, buku kas harian, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan neraca Desa, serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRADes). Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP,2015) tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi adalah (1) Tahapan pencatatan merupakan langkah awal dari siklus akuntansi dengan melakukan pencatatan bukti-bukti transaksi ke dalam buku yang sesuai. (2) Tahapan penggolongan merupakan tahap pengelompokkan catatan bukti transaksi pada satu periode dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya kedalam buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. (3) Tahap pengikhtisaran yaitu tahap menyusun neraca saldo dan kertas kerja. (4) Tahapan pelaporan merupakan tahapan akhir dari siklus akuntansi. Tahap pelaporan terdiri dari dua tahap, yang pertama yaitu membuat Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah desa untuk anggaran tertentu. kedua, menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan kekayaan milik desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah

dicatat dibuku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan kekayaan milik desa ini berisi posisi aset lancar dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember periode tertentu.

Sedangkan proses akuntansi menurut Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) mengharuskan adanya 1) Transaksi 2) Jurnal umum 3) Buku Besar 4) Neraca Saldo 5) Ayat Jurnal Penyesuaian 6) Neraca Saldo disesuaikan 7) Laporan Keuangan dan 8) Jurnal Penutup. Prinsip akuntansi berterima umum merupakan dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi dalam membuat laporan keuangan suatu entitas yang dapat dibaca dan dipahami oleh semua pihak.

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui apakah sistem pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan penerapan akuntansi keuangan desa yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Fenomena yang sering terjadi yaitu, pada setiap desa tidak sepenuhnya memahami akuntansi secara komprehensif. Hal ini menimbulkan banyak kekurangan dalam memaksimalkan fungsi akuntansi demi terciptanya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dari masing-masing aparatur desa. Selain itu, sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa belum dapat dikatakan memadai secara kualitas maupun kuantitasnya, sehingga laporan keuangan pada pemerintah desa masih banyak yang tidak sesuai antara pedoman yang diterbitkan dengan realisasi yang ada. Maka dari itu, aparatur desa dan seluruh lapisan masyarakatnya diharuskan memiliki pemahaman yang baik terhadap undang-undang maupun ketentuan lainnya agar pelaksanaan pemerintah desa dalam mengelola maupun mengawasi setiap aktivitas yang ada di desa sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh Kepenghuluan Panca Mukti ini sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, yaitu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Transaksi yang akan di input harus memiliki bukti transaksi seperti nota, faktur, kuitansi, bukti kas masuk dan lain sebagainya. Setiap bukti tersebut disimpan secara manual, sebagai arsip milik desa tersebut. Setiap transaksi yang terjadi di Kepenghuluan Panca Mukti, pada saat penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja, dan pengeluaran pembiayaan dicatat pada Buku Kas Umum. Setelah menginput semua transaksi ke dalam buku Kas Umum, selanjutnya akan di input ke dalam Buku Pajak, Buku Bank, setelah itu Kepenghuluan Panca Mukti menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa persemester. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa menyajikan Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan. Setelah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Kepenghuluan, Kepenghuluan Panca Mukti membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ini untuk mengetahui informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi akan dihasilkan Neraca. Neraca ini berfungsi untuk mengetahui Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan, dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa tersebut.

Dari proses akuntansi yang dilakukan oleh kepenghuluan Panca Mukti dalam Laporan Kekayaan Milik Desa menyajikan perbandingan antara aset tahun 2018 dan tahun sebelumnya, dari perbandingan dua tahun tersebut ditemukan

permasalahan pertama yaitu, pada Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran terdapat belanja modal untuk jalan jaringan dan instalasi yang dikeluarkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 459.279.245 dan di tahun 2018 terdapat belanja modal sebesar Rp 414.990.001.

Permasalahan selanjutnya yaitu terdapat saldo kas di buku bank kepenghuluan per 31 Desember tahun 2017 sebesar Rp. 33.740.000 tetapi kepenghuluan Panca Mukti tidak melaporkannya di laporan kekayaan milik desa.

Masalah yang ketiga terdapat di Kepenghuluan Panca Mukti yaitu di dalam laporan kekayaan milik desa pada tahun 2018, tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap pada akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 164.830.000 Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.777.865.000, dan Jalan Jaringan dan Instalasi sebesar Rp 3.663.423.013. Peraturan mengenai aset tetap disebutkan dalam PSAK 16, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 tentang penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat, dalam Bab II objek penyusutan pasak ke 4.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut, maka penelitian ini diberi judul : **Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah kesesuaian penerapan akuntansi keuangan desa pada Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan hilir dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kesesuaian Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan penulis, khususnya untuk bidang akuntansi umum dan bidang akuntansi keuangan desa secara khususnya, dimana penulis dapat melihat secara langsung praktik akuntansi keuangan desa yang diterapkan Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Bagi Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntansi keuangan desa.
- c. Menjadi bahan bagi pihak lain serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara garis besar, penulis membagi skripsi ini

menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini akan diuraikan mengenai teori yang melandasi penelitian, Kerangka Pemikiran, Mode Penelitian dan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai proses penganalisaan data yang meliputi gambaran umum, pengelolaan data dan pengujian hipotesa serta analisis hasil pengujian hipotesa.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya bagi pihak yang berkepentingan guna mengambil keputusan.

Menurut Lubis (2017:2) Mendefinisikan Akuntansi Sebagai berikut: Akuntansi suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan guna membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses penganbilan keputusan ekonomi.

Menurut Ahmad Riahi, Bekaoui (2011:50) akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut:

Seni pencatatan, penggolongan, dan peringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang, dan penginterprestasian hasil tersebut.

Menurut Carl S. Warren, James M. Revve dkk (2015:50) akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut:

Akuntansi (*accounting*) diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan .

Menurut Hery (2014:16) secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut:

Sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas.

Wiratna Sujarweni (2015:17) mengatakan bahwa Akuntansi Desa didefinisikan sebagai berikut:

Pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Bidang akuntansi secara keseluruhan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu:

a. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan ataupun mencari laba.

b. Akuntansi Nasional

Akuntansi nasional adalah akuntansi sosial atau disebut akuntansi makro adalah akuntansi yang khusus ditetapkan oleh lembaga dalam arti makro akuntansi.

c. Akuntansi Perusahaan

Akuntansi perusahaan disebut juga akuntansi yang komersil adalah bidang

akuntansi yang bertujuan mencari laba (*profit oriented*) secara rinci akuntansi perusahaan dapat dibedakan menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen lebih ditunjukkan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pengelola perusahaan.

Praktek akuntansi mengacu kepada standar-standar ataupun aturan-aturan yang termuat dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK); Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP); Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM); Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah); dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1. Dasar Pengakuan dan Pencatatan Akuntansi

Dalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2018) dasar pengakuan dan pencatatan akuntansi terbagi empat yaitu:

a. Basis Kas (Cash Basis)

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila transaksi tidak menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

b. Basis Akrual (Accrual Basis)

Basis akrual mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (bukan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan). Oleh sebab itu, transaksi-transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

c. Basis Kas Modifikasian

Basis kas modifikasian mencatat transaksi selama setahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

d. Basis Akrual Modifikasian

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

2.1.2 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 poin 1:

“Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Desa adalah:

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.”

Pengertian desa menurut para ahli (Hanif Nurcholis2011:4)

1. R. Bintarto

Desa merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di suatu

daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

2. Sutarjo Kartohadikusumo

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

3. William Ogburn dan MF Nimkoff

Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa desa adalah sekelompok masyarakat yang membangun pemerintahan sendiri dan memiliki pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa juga Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki tugas dan wewenang atas desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2.1.3 Pemerintah Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Sesuai penjelasan UU No.6 Tahun 2014 “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Kepala Desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintah Desa terdiri

dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengartikan pemerintah desa sebagai berikut:

“Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.”

1) Aspek-Aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015:

6) aspek aspek dari akuntansi adalah:

1. Aspek fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya Kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan karakteristik penting akuntansi desa, meliputi hal-hal sebagai berikut (IAI-KASP, 2015 : 6):

a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan

desa.

- b. Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa).
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.
- e. pengambilan keputusan.

2) Pihak-Pihak Pengguna Akuntansi Desa

Pihak-pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi keuangan desa adalah (Sujarweni, 2015:17):

1. Pihak Internal. Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa membutuhkan informasi keuangan desa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
3. Pemerintah. Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.
4. Pihak lainnya. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, serta masyarakat desa.

3) Prinsip-Prinsip Akuntansi Desa

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015 : 7-8) Prinsip akuntansi ialah sesuatu yang bernilai sangat penting guna dijadikan sebagai pedoman untuk diterapkan serta dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi tersebut. Akan tetapi, yang terjadi sesungguhnya prinsip akuntansi yakni bertujuan sebagai pengawas dan memberi peringatan dengan ketentuan yang nyata dan sudah diakui bahwa hal tersebut benar. Dengan memenuhi hal tersebut dalam membuat laporan keuangan, maka akan mempermudah pihak-pihak dalam dan luar serta dapat membandingkan dengan laporan keuangan pada daerah lain.

Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan (IAI-KASP, 2015 : 7-8):

1. Prinsip Harga Perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

2. Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan

jumlah kas yang diterima.

3. Prinsip Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

4. Prinsip Pengungkapan

Penuh Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

5. Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangans juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

a. Struktur Organisasi Desa dan Administrasi Desa

1) Struktur Organisasi Desa

Pemerintahan Desa merupakan gabungan dari beberapa badan pemerintah pusat yang memiliki peran yang tepat untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pencapaian dari pemerintah. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan

Perangkat lainnya. Struktur organisasinya sebagai berikut:

a) Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa yang di sebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (UU RI No Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas melaksanakan pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu institusi yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tantang UU Desa).

c) Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan Administrasi desa., mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

a) Pelaksana Teknis Desa:

1. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

KAUR PEM adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, Administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa.

2. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas KAUR PEMBANGUNAN adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

3. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas KAUR KESRA adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

4. Kepala Urusan Keuangan (KAURKEU)

Tugas KAUR KEU adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan Administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

5. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas KAUR UMUM adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan Administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

b) Pelaksanaan Kewilayahan Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2) Administrasi Desa

Administrasi Desa menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa:

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 82:

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintahan Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menganggapi

laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban Desa yang data dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1) Transparan

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan ialah sebuah prinsip yang menginfokan kebijakan, lalu tata cara dan pelaksanaan yang menghasilkan tujuan yang akan dicapai.

2) Akuntabel

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang

berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informative dan transparan.

3) Partisipatif

Partisipatif adalah sebuah pedoman yang digunakan warga desa untuk menentukan keputusan, yang harus dilakukan disetiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat mereka tinggal.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 "kekuasaan pengelolaan keuangan desa terdiri dari:

1) Kepala Desa (KADES)

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang disahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan APBDesa.
2. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa).
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni:

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi
3. Bendahara

PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2) Sekretaris Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD yang mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa.
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
4. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3) Kepala Seksi

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4) Bendahara

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.1.5 Akuntansi Keuangan Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-piihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

1. Masyarakat desa.
2. Perangkat desa.
3. Pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan pusat.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa:

1. Anggaran.

2. Buku kas.
3. Buku pajak.
4. Buku bank.
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.1.6 Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti: tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Musyawarah Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak terdapat diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

- a. Definisi Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi (Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa – Kompartemen Akuntansi Sektor Publik oleh Ikatan Akuntan Indonesia Tahun 2015).

b. Tahapan Siklus Akuntansi

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

3. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk

menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini:

a) Membuat Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

b) Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

c. Pencatatan pada Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pencatatan Transaksi Pendapatan

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang meliputi:

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hasil Usaha; Hasil Aset: Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong; Lain-lain pendapatan asli desa.

b) Transfer

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD

Provinsi; Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c) Pendapatan Lain-lain

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

2. Pencatatan Transaksi Belanja

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas belanja yang dilakukan berdasarkan pada kelompok: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Belanja Tak Terduga. Masing- masing kelompok ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

3. Pencatatan Transaksi Pembiayaan

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang meliputi:

a) Penerimaan Pembiayaan

Pada kelompok ini dicatat penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Pencairan Dana Cadangan). dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pada kelompok ini dicatat pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk Dana Cadangan, penempatannya pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

4. Pencatatan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih Pemerintah Desa Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang mempengaruhi posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan (per 31 Desember). Dilakukan pencatatan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang ataupun hutang.

Bentuk-bentuk format penatausahaan dan pelaporan dalam siklus akuntansi pada pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut.

Gambar II.1
Siklus Akuntansi Keuangan Desa



Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

Keterangan:

1) Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan Peraturan Desa tentang APBDes.

Pengertian APBDes menurut V. Wiratna Sujarweni (2015) dijelaskan

sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

2.1.7 Laporan Keuangan Desa

Menurut Wijaya D, 2018:164, menyusun laporan keuangan merupakan tahapan akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur digunakan sebagai dasar bagi penyusunan laporan keuangan.

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa dalam (Sujarweni W, 2015: 23-26) adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.

3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.

4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan Kekayaan Milik Desa .

2.1.8 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

1. Memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan yang digunakan untuk pertimbangan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
2. Menunjukkan transparansi dan akuntabilitas publik.
3. Memberikan informasi untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi

2.1.9 Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa ini, menyuguhkan kekayaan yang dimiliki oleh suatu desa atau Kepenghuluan yang intinya ialah perbandingan antara harta/asser dengan hasil kewajiban pada desa sampai tanggal 31 Desember.

Salah satu perbedaan desa dengan kelurahan adalah dimilikinya kekayaan desa. Desa sebagai badan hokum mempunyai kekayaan. Jenis kekayaan desa terdiri atas:

- a. tanah kas desa;

- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. dan lain-lain kekayaan milik desa, yang mencakup:
 1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga;
 3. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 4. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 5. hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
 6. hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
 7. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 8. hasil kerja sama desa.

2.1.10 Kebijakan Pelaksanaan APBDes

Berikut beberapa kebijakan terkait pelaksanaan APBDesa berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014.

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya,

maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa yang jumlahnya ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
- f. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa ini tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

2.1.11 Prosedur Pengeluaran Kas

Menurut Depdiknas Sistem Akuntansi atau Prosedur Pengeluaran Kas adalah suatu proses, cara, perbuatan mengeluarkan alat pertukaran yang diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank atau tempat-tempat lainnya yang dapat diambil sewaktu-waktu.

Menurut Bastian (2010:85) yaitu Pengeluaran kas dapat dilakukan dengan

menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya yang jumlahnya relatif kecil

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 prosedur dan kebijakan pengeluaran kas terdiri dari:

- a) Pelaku kegiatan memberikan pendanaan guna melaukan kegiatan harus diimbangi dengan surat penting antar lain Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- b) RAB harus dipastikan oleh sekretaris desa dan diresmikan oleh kepala desa.
- c) Pelaku yang mempunyai aktifitas bertanggungjawab dengan tindakan pengurangan yang membuat beban pada anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku dari pembantu kegiatan sebagai bahan dari pertanggungjawaban kegiatan desa mereka
- d) Berdasarkan RAB ini pelaku kegiatan menyodorkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa
- e) SP tidak diperbolehkan dilakukan sebelum barang atau jasa diterima
- f) Pengajuan SPP terdiri atas: surat permintaan pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi
- g) Dalam mengajukan melaksanakan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk:
 1. Menyelidiki segala hal yang berhubungan dengan pembayaran yang disaji oleh pelaksana kegiatan
 2. Mengevaluasi benar atau tidaknya hasil dari tagihan atas beban APBDes tertera dalam permintaan biaya

3. Mengetes sedia dana guna kegiatan yang diinginkan dilakukan
4. Tidak menerima pengajuan permintaan pembayar oleh pelaku kepala Desa jika tidak sampai dengan syarat yang telah diatur
- h) Berdasarkan SPP yang sudah dicek oleh sekretaris desa, kepala desa menyepakati permintaan pembayaran dan bendahara membuat pembayaran tersebut
- i) Bendahara membuat catatan uang keluar setelah dilakukannya pembayaran tersebut dalam pengeluaran

2.1.12 Prosedur Penerimaan Kas

Prosedur penerimaan kas secara khusus tidak diatur didalam Permendagri No 113 Tahun 2014, akan tetapi bendahara dari sebuah desa diharuskan mempraktikkan cara penambahan kas yang menjanjikan keamanan, lengkap dan akurat dari penerimaan tersebut. Secara garis besar khusus penerimaan dari sebuah kas yang terdapat dari pendapatan melalui transfer pemerintah kabupaten/kota dalam suatu bentuk dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada badan/dinas/kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain yang memiliki tugas juga fungsi.
- b. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang dianggap dapat membuat keputusan.
- c. Kepala desa mengajukan permohonan menyalurkan ADD kepada bupati

dalam hal ini ialah badan/dinas/kantor pemberdayaan dari masyarakat desa, dengan sebutan lain di kabupaten lewat camat setelah dilakukan tes oleh tim pendamping kecamatan.

- d. Kepala badan/dinas/kantor pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lainnya akan melanjutkan berkas dari permohonan, berikut adalah lampiran kepada beberapa bagian keuangan setda kabupaten dinas atau badan dari orang yang mengelola keuangan, dan melanjutkan ADD langsung dari kas kemudian ke daerah.
- e. Cara dari pencairan ADD dalam APBDes dilakukan secara perlahan dan dihubungkan dengan kompetensi atau kedaan daerah suatu kabupaten atau kota.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Penerapan Akuntansi Dana Desa yang di terapkan pada Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden penelitian (Siti Muntahanah 2014:4). Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam penelitian, dan penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, yaitu melakukan pengamatan secara detail kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

3.2 Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Kepenghuluan Panca Mukti yang berkedudukan di Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Adapun informasi langsung yang diperoleh dari desa Panca Mukti yaitu bagian administrasi dan bagian akuntansi mengenai kegiatan desa.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari kantor desa dalam bentuk yang telah jadi tanpa mengalami perubahan. Jenis data sekunder ini terdiri dari buku kas

umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa, laporan pendapatan dan belanja desa, laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan laporan kekayaan milik desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan dokumen-dokumen yang telah ada tanpa dan tidak perlu dilakukan pengolahan kembali.

3.5 Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan diuraikan secara deskriptif sehingga dapat diketahui apakah kantor desa Panca Mukti telah menerapkan akuntansi. Kemudian ditarik kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa / Kepenghuluan Panca Mukti

Secara geografis Kepenghuluan Panca Mukti berada di ketinggian tanah dari permukaan laut 350 M dengan banyaknya curah hujan 1.500 ml/Tahun dan terletak pada posisi 100°.26.141 Lintang Selatan dan 01°.48.011 Lintang Utara. Desa Panca Mukti merupakan dataran rendah yang memiliki suhu udara rata-rata 28-32 derajat celsius. Luas Desa Panca Mukti 550 Ha.

Batas wilayah Desa Panca Mukti yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara Kecamatan Bagan Sinembah Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Makmur Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Raya, sebelah Barat berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Sinembah Timut Kecamatan Bagan Sinembah Raya. Jarak dari Kepenghuluan Panca Mukti ke Pusat Pemerintahan Kecamatan sekitar ± 15 Km, jarak dari Kepenghuluan Panca Mukti ke Pemerintahan Kabupaten ±183 Km dan jarak dari Kepenghuluan Panca Mukti ke Pemerintahan Provinsi ± 420 Km serta Kepenghuluan Panca Mukti berkedudukan di Kecamatan yaitu kecamatan Bagan Sinembah Raya.

Kepenghuluan Panca Mukti memiliki jumlah penduduk 1.402 jiwa diantaranya 700 jiwa (Laki-laki) dan 702 jiwa (Perempuan) serta jumlah kepala keluarga 356 KK. Jumlah penduduk menurut usia di Kepenghuluan Panca Mukti

0-15 tahun 350 jiwa, 16-65 tahun 984 jiwa, usia 66 tahun ke atas 68 jiwa. Sebagian besar penduduk atau masyarakat Kepenghuluan Panca Mukti berprofesi sebagai petani sawit. Kepenghuluan Panca Mukti memiliki potensi untuk mengembangkan wilayahnya pada sektor perkebunan. Melihat lokasi Kepenghuluan yang berada di tengah perkebunan sawit milik warga. Dan Kepenghuluan Panca Mukti memiliki keragaman penganut /agama yang terdiri dari Agama Islam 1.250 jiwa, Kristen 100 jiwa, dan Khatolik 52 jiwa.

Menurut pendidikan, jumlah penduduk Kepenghuluan Panca Mukti yang sekolah sekitar 785 jiwa diantaranya Taman kanak-Kanak (TK) 81 jiwa, Sekolah Dasar (SD) 309 jiwa, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 115 jiwa, Sekolah Menengah Atas (200) jiwa, Akademi (D1,D2,D3) 20 jiwa, Sarjana 25 jiwa, Pendidikan Khusus (Pondok Pesantren) 24 jiwa, dan Khusus Keterampilan 10 jiwa. Kepenghuluan Panca Mukti memiliki sarana dan prasarana antara lain : (1) dibidang pendidikan yaitu memiliki 2 PAUD/TK, 1 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 1 Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS). (2) Sarana Ibadah yaitu memiliki 1 Masjid, 3 Gereja, dan 1 mushola. (3) Prasarana Umum seperti 1 pasar desa, 1 gedung serba guna, dan 4 Lapangan Sarana Olahraga diantaranya 1 Lapangan Sepak Bola, 1 Lapangan Bulu Tangkis, 1 Lapangan Bola Volley, 2 Lapangan Tenis Meja.


Kepenghuluan Panca Mukti saat ini di pimpin oleh Kepala Desa/Penghulu yang bernama Zulpan, Sekretaris Desa bernama Wido Roniawan, memiliki perangkat desa 8 orang dan BPD 11 orang. Kepenghuluan Panca Mukti Memiliki 1 Lembaga LPM, 1 Lembaga TP PKK, 1 Lembaga Karang Taruna, 1 Lembaga

BUMDES, dan memiliki sejumlah 8 RT serta sejumlah 8 RW. Kepenghuluan Panca Mukti menyediakan untuk kesehatan seperti 1 unit Puskesmas Pembantu dan 1 unit POSYANDU. Desa Air Putih memiliki kelompok Tani, serta memiliki organisasi Kepemudaan yaitu 1 perkumpulan Karang Taruna dan perkumpulan Ikatan Kepemudaan seperti Remaja Masjid.

4.1.2 Struktur Pemerintahan Kepenghuluan Panca Mukti

Gambar IV.1

STRUKTUR PEMERINTAHAN KEPENGHULUAN PANCA MUKTI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR



Sumber : Kantor Kepenghuluan Panca Mukti

4.1.3 Visi Misi Kepenghuluan Panca Mukti

1. Visi

“Mewujudkan Kepenghuluan Panca Mukti Menjadi Kepenghuluan Mandiri dan Sejahtera”

2. Misi

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas, maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Partisipatif, Akuntabel, Dinamis dan Kreatif.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kegiatan Keagamaan.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesenian, Kebudayaan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan
4. Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perkebunan Masyarakat.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian tentang penerapan akuntansi keuangan desa pada Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir. Dari data yang diperoleh, maka penulis akan mencoba menganalisis tentang Penerapan Akuntansi yang telah ditetapkan oleh Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sebagai berikut:

4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

Dalam sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran Buku Kas Umum

yang digunakan oleh Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir terhadap transaksi yang terjadi yaitu berdasarkan pencatatan *single entry*, dimana pencatatan dilakukan dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan pengakuan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Untuk pencatatan pengakuan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum yang dilakukan oleh Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir menggunakan *cash basic*, dimana pencatatan dilakukan ketika transaksi terjadi dan uang benar-benar diterima dan dikeluarkan.

4.2.2 Proses Akuntansi

4.2.2.1 Tahap Pencatatan

Proses akuntansi yang dilakukan Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai yaitu: Buku Kas Umum (Lampiran 1) digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Buku Bank Kepenghuluan (Lampiran 3) digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 2) digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Setelah membuat tahap pencatatan dalam kelompok buku-buku yang sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat. Kepenghuluan Panca Mukti membuat Laporan

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (Lampiran 4). Laporan ini berjumlah anggaran dan realisasi dan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Kemudian membuat Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan (Lampiran 5) Laporan yang berisi aset-aset desa per 31 Desember tahun tertentu.

Dalam penyusunan laporan keuangan desa yang dilakukan Kepenghuluan Panca Mukti sudah melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 akan tetapi belum berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Seharusnya Laporan keuangan menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonominya, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakainya, untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau dipertanggung jawabkan.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa menyajikan perbandingan antara aset tahun 2018 dan tahun sebelumnya, dari perbandingan dua tahun tersebut ditemukan permasalahan pertama yaitu, pada Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran terdapat belanja modal yang dikeluarkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 459.279.245 dan di tahun 2018 terdapat belanja modal sebesar Rp 414.990.001.

Permasalahan selanjutnya yaitu terdapat saldo kas di buku bank kepenghuluan per 31 Desember tahun 2017 sebesar Rp. 33.740.000 tetapi

kepenghuluan Panca Mukti tidak melaporkannya di laporan kekayaan milik desa.

Masalah yang ketiga terdapat di Kepenghuluan Panca Mukti yaitu di dalam laporan kekayaan milik desa pada tahun 2018, tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap pada akun Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 164.830.000 Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.777.865.000, dan Jalan Jaringan dan Instalasi sebesar Rp 3.663.423.013. Peraturan mengenai aset tetap disebutkan dalam PSAK 16, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 tentang penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat, dalam Bab II objek penyusutan pasak ke 4.

Menurut PSAK 25 tentang (penyesuaian 2014): kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Didalam PSAK tersebut mengharuskan melakukan penyelesaian laporan keuangan secara rasional, dan dipergunakan dalam penyusunan penyajian laporan keuangan tersebut, jika terjadi kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerepannya, dampak yang terjadi yaitu akun-akun yang harus disesuaikan tidak mencerminkan nilai sebenarnya, sehingga laporan keuangan yang dibuat menjadi salah saji dan dapat membuat para penggunanya menjadi salah dalam mengambil keputusan. Namun, Kepenghuluan Panca Mukti tidak melakukannya.

1. Buku Kas Umum

Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir mencatatat transaksi ke dalam buku kas umum. Format Buku Kas Umum Kepenghuluan Panca Mukti adalah Nomor, Tanggal, Rekening, Uraian,

Penerimaan, Pengeluaran, Nomor Bukti, Pengeluaran Kumulatif dan saldo.

Bentuk dari penyajian transaksi tersebut pada Buku Kas Umum milik

Kepenghuluan Panca Mukti dapat dilihat pada tabel V.1 berikut :

Tabel IV.1
Buku Kas Umum
Kepenghuluan Panca Mukti
Tahun Anggaran 2018

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/06/2018		Saldo bulan lalu					2.740.000
2	04/06/2018		Penerimaan DK	160.993.200				163.733.200
3	04/06/2018		Penerimaan Alokasi Dana Kepenghuluan	52.800.000				216.533.200
4	05/06/2018	2.1.1.1	Pembayaran penghasilan tetap penghulu dan perangkat		22.800.000	BKK/2018		193.733.200
5	05/06/2018	2.1.1.1	Pembayaran insentif RT Kepenghuluan Panca Mukti		6.000.000	BKK/2018		187.733.200
6	29/06/2018	2.1.2.2	Pembelian Alat Tulis Kantor		5.500.000	BKK/2018		182.233.200

Sumber : *Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir*

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Pencatatan ke dalam buku kas pembantu pajak yang dibuat oleh Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Pencatatan ke Buku Kas Pembantu

Pajak yang dilakukan oleh Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Lampiran 2) .

3. Buku Bank

Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir mencatat Buku Bank Desa yang berisikan penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Pencatatan ke Buku Bank Desa yang dilakukan Pencatatan ke Buku Bank Desa yang dilakukan oleh Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan Peraturan P7ermendagri No.113 Tahun 2014 (Lampiran 3) .

4.2.2.2 Tahap Pelaporan

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari siklus akuntansi. Kepenghuluan Panca Mukti juga tidak melakukan penyesuaian terhadap bahan habis pakai dan aset tetap yang dimiliki desa pada akhir periode. Penyesuaian digunakan untuk menyajikan nilai yang sesungguhnya dari suatu aset yang dimiliki oleh desa pada akhir periode.

Adapun transaksi yang terjadi di Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir yang seharusnya dilakukan penyesuaian sebagai berikut :

1. Jurnal Penyesuaian penyusutan Aset Tetap

Berikutnya yakni melakukan jurnal penyesuaian. Jurnal ini berguna untuk mencocokkan saldo-saldo (akun) guna menampilkan keadaan yang benar terjadi

sebelum menyusun laporan keuangan, yang dibuat setiap akhir periode.

Aset tetap yang terlihat pada laporan keuangan Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Kekayaan Milik Desa disajikan berdasarkan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015. Tetapi tidak dilakukan penyusutan terhadap aset tetap sehingga nilai pendapatan aktiva tetap tersebut tanpa dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sebaiknya Kekayaan Milik Desa harus dilakukan penyusutan terhadap aset tetap sehingga nilai aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan kekayaan milik desa menunjukkan nilai sebenarnya dan berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Metode penyusutan garis lurus merupakan suatu metode yang paling sering digunakan untuk menilai masa pemakaian dari suatu aset. Taksiran umur ekonomis peralatan dan mesin adalah 5 tahun, Gedung dan Bangunan adalah 20 Tahun, Jalan, Jaringan dan Instalasi adalah 20 Tahun. Berikut adalah daftar aset yang dimiliki oleh Kepenghuluan Panca Mukti pada tahun 2018 :

Aset Tetap	Harga Perolehan
Peralatan dan Mesin	Rp. 164.830.000
Gedung dan Bangunan	Rp. 2.777.865.000
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp. 3.663.423.013

a) Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin yang harusnya disajikan dalam laporan kekayaan milik kepenghuluan ditahun 2018 yaitu harus menunjukkan nilai yang sebenarnya dengan menghitung penyusutannya. Terdapat beberapa pembelian

peralatan dan mesin ditahun 2016 dengan harga perolehan sebesar Rp. 164.830.000 Saat ditaksir umur peralatan dan mesin 5 tahun tanpa ada nilai sisa.

Jadi penyusutannya adalah:

$$\text{Pertahun} = \text{Rp. } 164.830.000 : 5 \text{ tahun} = \text{Rp. } 32.966.000$$

$$\text{Perbulan} = \text{Rp. } 32.966.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 2.747.166$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka pencatatan jurnal penyesuaian di tahun 2018 yang seharusnya dilakukan oleh Kepenghuluan Panca Mukti sebagai berikut:

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 98.898.000

 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 98.898.000

b) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang ada di laporan kekayaan milik kepenghuluan (lampiran 5) merupakan nilai sebenarnya tanpa dikurangi akumulasi penyusutan, sehingga nilai gedung dan bangunan ini tidak mencerminkan nilai buku. Jika bangunan tersebut mulai dipakai pada tahun 2012 dengan harga perolehan pada tahun 2018 nilai aktiva untuk bangunan sebesar Rp. 2.777.865.000. Jika ditaksir umur bangunan tersebut 20 tahun tanpa nilai sisa, jadi penyusutannya yaitu:

$$\text{Pertahun} = \text{Rp. } 2.777.865.000 : 20 \text{ tahun} = \text{Rp. } 138.893.250$$

$$\text{Perbulan} = \text{Rp. } 138.893.250 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 11.574.437$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka pencatatan jurnal penyesuaian di tahun 2018 yang seharusnya dilakukan oleh Kepenghuluan Panca Mukti sebagai berikut:

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 972.252.750

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 972.252.750

c) Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi yang ada di laporan kekayaan milik kepenghuluan (lampiran 5) merupakan nilai sebenarnya tanpa dikurangi akumulasi penyusutan, sehingga nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi ini tidak mencerminkan nilai buku. Jika bangunan tersebut dimulai pada tahun 2013 dengan harga perolehan pada tahun 2018 nilai aktiva untuk Jalan, Jaringan dan Instalasi sebesar Rp. 3.663.423.013 dan ditaksir umur ekonomisnya 20 tahun tanpa nilai sisa, jadi penyusutannya yaitu:

Pertahun = Rp. 3.663.423.013 : 20 tahun = Rp. 183.171.150

Perbulan = Rp. 183.171.150 : 12 bulan = Rp. 15.264.262

Berdasarkan perhitungan diatas, maka pencatatan jurnal penyesuaian di tahun 2018 yang seharusnya dilakukan oleh Kepenghuluan Panca Mukti sebagai berikut:

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Instalasi Rp. 1.099.026.900

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp. 1.099.026.900

4.2.3 Penyajian Laporan Keuangan

Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir telah membuat laporan keuangan diantaranya:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKep

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKep (Lampiran 4)

berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan

dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

Penyajian

laporan realisasi pelaksanaan APBKep Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir sudah Sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Tabel IV. 1
Rincian Belanja Modal Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017

Belanja Modal Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kepenghuluan		
1	Belanja Modal Sumur Bor RT 01 s/d 12 (12 titik)	Rp. 49.744.600
2	Belanja Modal Drainase Jalan RT 04, 05, 06 dan RT 09 (4 Titik)	Rp. 122.434.800
3	Belanja Modal Drainase RT 02 (1 Titik)	Rp. 42.443.045
4	Belanja Modal Box Culvert RT 03, 05, 08 dan RT 10 (4m x 1m x 1m) 4 Titik	Rp. 44.922.200
5	Belanja Modal Box Culvert Jln. Menroat (6m x 1m x 1m) 1 Titik	Rp. 19.506.600
6	Belanja Modal Semenisasi lanjutan Gg. Pelajar RT 05	Rp. 55.960.600
7	Belanja Modal Semenisasi Jalan H. Agus Salim RT 09	Rp. 93.855.600
8	Belanja Modal Normalisasi (1000m x 1m)	Rp. 100.000
9	Belanja Modal Drainase lanjutan RT 09	Rp. 30.311.800

Tabel IV.2
Rincian Belanja Modal Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan
Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2018

Belanja Modal Operasional Perkantoran		
1	Belanja Komputer 1 set	Rp. 7.330.000
2	Belanja Jaringan Internet	Rp. 6.000.000
3	Kipas Angin	Rp. 701.001
4	Belanja Komputer	Rp. 11.000.000
5	Printer	Rp. 3.000.000
6	CPU	Rp. 2.000.000
7	Air Conditioner (AC)	Rp. 8.000.000
Belanja Modal Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kepenghuluan		
1	Belanja Modal Pembuatan Website Kepenghuluan	Rp. 7.500.000
2	Belanja Modal Pembangunan Drainase	Rp. 144.045.000
3	Belanja Modal Semenisasi Gg. Pendidikan	Rp. 58.479.000
4	Belanja Modal Box Culvert 2 Titik	Rp. 61.194.000
5	Belanja Modal Box Culvert RT 11	Rp. 28.320.000
6	Belanja Modal Sumur Bor RT 01, 02, dan 08 (3 Titik)	Rp. 42.721.000
7	Belanja Modal Sumur Bor 3 Titik RT 03, RT 08, RT 11	Rp. 34.700.000

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 5) berisi asset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki kepenghuluan. Tujuan dari laporan kekayaan milik desa adalah untuk mengetahui jumlah kekayaan bersih kepenghuluan. Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan Permandagri No.113 Tahun 2014 namun tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) karena tidak melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap Penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa. Kepenghuluan Panca Mukti seharusnya dibuat seperti table IV.3

Tabel IV.3
Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai Dengan 31 Desember 2018

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Bank	Rp. 15.908.600	Rp. 49.530.866
Kas di Bendahara Kepenghuluan	Rp. 15.908.600	Rp. 15.790.866
Rekening Kas Kepenghuluan	0	Rp. 33.740.000
Piutang		
Piutang Sewa Tanah	0	0
Piutang Sewa Gedung	0	0
dst....	0	0
Persediaan		
Kertas segel	0	0
Materai	0	0
dst...	0	0
Jumlah Aset Lancar	Rp. 15.908.600	Rp. 49.530.866
Investasi		
Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0	0
Aset Tetap		
Tanah	Rp. 2.550.000.000	Rp. 2.550.000.000
Peralatan dan Mesin	Rp. 164.830.000	Rp. 157.450.000
Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. (98.898.000)	
Gedung dan Bangunan	Rp. 2.782.265.000	Rp. 2.777.865.000
Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. (972.252.750)	
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp. 4.078.413.014	Rp. 4.122.702.258
Akum. Penyusutan Jalan,Jaringan dan Instalasi	Rp. (1.099.026.900)	
Jumlah Aset Tetap	Rp. 7.405.330.364	Rp. 9.608.017.258
Dana cadangan		
Dana lainnya	0	0
Jumlah Dana Cadangan	0	0

Aset tidak lancar lainnya		
Tagihan Piutang Penjual Angsuran	0	0
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0
Aktiva Tidak Berwujud	0	0
Aset lain-lain	0	0
Jumlah Aset Tidak Lancar	0	0
JUMLAH ASET	Rp. 7.421.238.964	Rp. 9.657.548.124
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
Hutang Bunga	0	0
Hutang Pajak	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0	0
Hutang Jangka Pendek lainnya	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN	0	0
EKUITAS		
Ekuitas		
Ekuitas	Rp. 7.405.330.364	Rp. 9.608.017.258
Ekuitas SAL	Rp. 15.908.600	Rp. 49.530.866
Jumlah Ekuitas	Rp. 7.421.238.964	Rp. 9.657.548.124
JUMLAH EKUITAS	Rp. 7.421.238.964	Rp. 9.657.548.124
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp. 7.421.238.964	Rp. 9.657.548.124

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2020

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat.

5.1 Simpulan

1. Dasar pencatatan yang digunakan Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir adalah menggunakan *Cash Basis*, serta sistem buku tunggal (*Single Entry*) yang menjadi sistem pencatatannya.
2. Tahap pencatatan Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015 yaitu dibuatnya buku kas umum, buku bank desa, buku kas pembantu pajak.
3. Tahap pelaporan Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir belum menerapkan akuntansi keuangan desa berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum karena tidak menghitung akumulasi penyusutan pada aset tetap.
4. Penerapan akuntansi Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir memakai basis akrual (*Accrual Basic*) sebagai dasar pencatatan karena dilakukan secara langsung pada saat terjadinya transaksi, sehingga akan menyediakan informasi yang menyeluruh karena seluruh aktifitas transaksi yang terjadi telah dicatat. Dan Kepenghuluan Panca Mukti menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*Double Entry*) sehingga semua transaksi yang terjadi dicatat secara lebih rinci dalam kolom debit dan kolom kredit
2. Sebaiknya Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir pada Laporan Kekayaan Milik Desa melakukan akumulasi nilai elemen–elemen pada akun dari periode sebelumnya di kekayaan milik desa tahun berjalan sehingga dapat membandingkan antara jumlah aset dan kekayaan bersih tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
3. Sebaiknya Kepenghuluan Panca Mukti Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir menerapkan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dengan baik dan benar dalam mengelola keuangan desa agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Asri. 2019. *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil*. Program studi Akuntansi fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Hartika, Tri. 2019. *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Riau
- Hery. 2014. *Akuntansi Untuk Pemula*. Yogyakarta: Gava Media
- Nucholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga
- Riahi, Ahmed Belkaooui. 2011. *Teori Akuntansi Buku Satu Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat
- Ulina, Martha. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Wijaya, David. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gaya Media
- Yuliansyah & Rusmianto. 2015. *Akuntansi Desa*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta: Dewan Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005. Tentang *Desa*
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.